



PUTUSAN

Nomor 0886/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.

[REDACTED], Kota Cianjur, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Depok, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 0886/Pdt.G/2016/PA.Dpk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1995 Berdasarkan Duplikat



kutipan akta Nikah No: [REDACTED], Tertanggal 12 Desember 1995 di KUA Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berusia 30 Tahun dan Tergugat berusia 28 Tahun.
3. Bahwa umur perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 21 Tahun.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Jl. [REDACTED], Kota Depok.
5. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak:
 1. [REDACTED], perempuan, lahir di Jakarta, Umur 19 Tahun.
 2. [REDACTED], perempuan, lahir di Bogor, umur 17 tahun.
 3. [REDACTED], perempuan, lahir di Bogor, umur 11 tahun.
6. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.
7. Bahwa, pada tahun 2014 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah pisah rumah;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 0886/PdL.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk Mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pengadilan Agama melalui Penetapannya Nomor 0886/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tertanggal 20 Juni 2016 telah menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 dan tanggal 20 Juni 2016 jam 09.00 wib dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut surat panggilan kepada Pemohon Nomor 0886/Pdt.G/2016/PA.Dpk. yang disampaikan oleh Wawan Hernawan., Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 14 April 2016, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata berdasarkan keterangan aparat desa setempat, Pemohon tidak dikenal di alamat tersebut/Pemohon tidak terdaftar;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata oleh karena Pemohon sudah tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian identitas Pemohon dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 M., oleh kami Dewiati, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Eni Zulaini dan Hj.Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.



Ketua Majelis,

ttd

Dewiati, SH.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

Dra. Eni Zulaini

ttd

HJ. Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianti Widyaningsih, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	420.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 511.000,-

Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama hunyah oleh
Panitera Pengganti Agama Depok


Dr. ENTOH ABD.FATAH